

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Kajian Empirik

Penelitian yang dilakukan oleh Azarya Yuliana Becheba Kasse, (skripsi 2014) dengan Judul “Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2011-2012 di Desa Kuaklalo kecamatan taebenu kabupaten kupang” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk medeskripsikan transparansi dalam pengelolaan APBDes dengan menggunakan indeks transparansi yang dikemukakan oleh finel dan lord. Tujuan pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada. Berkaitan dengan rencana penelitian ini, maka peneliti mencoba mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan yang bahasan penelitiannya memiliki relevansi yang sama dengan penelitian ini. Berikut ini bahan rujukan penelitian tersebut, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh “Jenni Leo” (skripsi 2016) dengan judul penelitian “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Too Baun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Too Baun, Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: proses perencanaan ADD hanya dilakukan oleh pihak aparat desa dan tidak melibatkan masyarakat. Kemudian pada tahap pengelolaan ADD, dalam pelaksanaannya pun dilakukan hanya oleh pemerintah desa saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Irvan (skripsi 2017) dengan judul: “Penerapan Transparansi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa di desa Sidiarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidiarjo pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan kecuali mengenai pelaporan. Kendala kurang sumber daya dari aparat desa sehingga terjadi keterlambatan pada saat pelaporan.

Penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Wieda Damayanti (skripsi 2018) dengan judul penelitian: “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri”. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitaian ini yaitu untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tagirin dan Sumberagung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di desa Tagirin sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan di desa Sumberagung menunjukkan belum transparan tetapi sudah akuntabel.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu dan Orginilitas Penelitan

No	Judul Penelitian: Nama Penelitian: Tahun Penelitian:	Masalah Penelitian: Teori : Metode:	Persamaan	Perbedaan
1.	Judul penelitian: Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Toobaun Nama Penliti: Jenni Leo Tahun: 2016	Masalah penelitian: Kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Toobaun. Teori: Finel dan Lord (1999), indeks yang berbeda dalam	sama-sama meneliti tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan metode deduktif kualiiitatif	Pelitian Terdahulu: Memfokuskan penelitian pada transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Toobaun. Dalam mengukur transparansi dalam penelitian ini menggunakan Teori Finel dan Lord (1999)

		<p>mengukur transparansi.</p> <p>Metode: Pendekatan Deduktif Kualitatif</p>		<p>Penelitian ini:</p> <p>Memfokuskan pada Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mbengan pada tahun anggaran 2019 . Dalam mengukur transparansi penelitian ini menggunakan Teori Oliver (2004).</p>
2.	<p>Judul Penelitian: Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2011-2012 di Desa Kuaklalo</p> <p>Nama Peneliti: Azarya Yuliana Becheba Kasse</p> <p>Tahun: 2014</p>	<p>Masalah Penelitian: tidak adanya transparansi dalam penyusunan, penggunaan, maupun pertanggungjawaban. Karena kerjasama antara pemerintah desa, DPD, dan masyarakat</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang teranparansi pengelolaan dana desa dengan menggunakan metode deduktif kualitatif</p>	<p>Penelitian Terdahulu: fokus dalam peneliannya tentang tranparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2011-2012 di desa Kuaklalo. dengan menggunakan Teori finel dan lord sebagai faktor</p>

		<p>dalam penyusunan RAPBDes.</p> <p>Teori: finel dan lord</p> <p>Metode: pendekatan deduktif kualitatif</p>		<p>penjamin trasnparansi.</p> <p>Penelitian ini: penelitian ini memfokuskan pada transparansi pengelolaan keuangan desa di desa mebengan tengan menemukan teori Oliver sebagai faktor penjajah transparansi..</p>
--	--	---	--	--

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Konsep Transparansi

Menurut Arifin (2010:109) Transparansi (*transparancy*) secara harafiah adalah jelas (absolut), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Selanjutnya Arifin mengatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Yang dimaksud dari konsep transparansi diatas yaitu keterbukaan akses informasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.

Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasih yang benar, jujur, dan tidak diskriminantif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Annisanigrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayai kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo dalam Tahir (2010:109), Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Selanjutnya definisi transparansi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang dikemukakan oleh Kopits dan Craig dalam Djaha (2012:12), Transparansi fiskal didefinisikan sebagai terbuka kepada publik soal struktur dan fungsi pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, akun sektor publik, dan proyeksi. Ia sebagai kemudahan mengakses informasi yang reliable, komprehensif, berkala, mudah dipahami, dan bertaraf internasional mengenai aktifitas pemerintah, sehingga elektorat dan pasar keuangan dapat mengukur posisi keuangan pemerintah serta biaya dan manfaat sebenarnya dari aktifitas pemerintah secara akurat, termasuk implikasi ekonomi dan sosialnya saat ini dan akan datang.

Menurut Dwiyanto (2008:236-240) memberikan tiga indikator untuk mengukur transparansi, yakni: keterbukaan proses pelayanan publik, kemudahan memahami peraturan dan prosedur, dan kemudian untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Oliver (2004), untuk menjadi organisasi yang betul-betul transparan, di butuhkan empat elemen kunci yaitu:

- (1). Kultur yang didedikasikan untuk keterbukaan dan komitmen transparansi dalam pimpinan paling senior di organisasi;
- (2). Program dan proses yang merangsang dan menjamin keterbukaan di semua level me-reward transparansi dan menjatuhkan hukuman bila administrasinya menipu, memutarbalikan fakta, dan curang;
- (3). Pekerja, manajer dan administrator terlatih di semua level organisasi dengan kearifan, integritas, keyakinan, dan keamanan melakukan dan mengatakan yang benar

dan mengakui serta bertindak manakala organisasi atau individu bertindak sebagaimana mestinya;

(4). Menyediakan saluran komunikasi proaktif bagi *stakeholders* penting organisasi.

Indeks transparansi menurut Finel dan Lord Djaja (2012:12-13) sebagai pengukur transparansi antara lain:

1. Debat, yaitu mengaju pada pertarungan ide-ide atau gagasan yang disampaikan secara terbuka dari semua kelompok kepentingan agar dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Kontrol, yaitu mengacu pada tingkat kontrol pemerintah atas arus informasi kepada suatu masyarakat tertentu. kontrol dibutuhkan karena tidak semua informasi dipublikasikan oleh pemerintah misalnya berkaitan dengan pengambilan keputusan, kemampuan dan perilaku yang disengaja. Unsur Transparansi mencerminkan potensi domestik institusi atau kelompok untuk menyebarkan informasi yang bertentangan dengan posisi resmi pemerintah.
3. Pengungkapan atau intensitas publikasi (*disclosure*), yaitu mengacu pada jumlah dan frekuensi dimana pemerintah secara aktif dan sengaja mengumumkan informasi kepada publik. Motivasi publisitas adalah komitmen normative untuk umum. Kesadaran dan harapan masyarakat bahwa orang diluar pemerintah juga membutuhkan informasi yang akurat tentang kebijakan pemerintah, kemampuan dan niat.

Dari defenisi para ahli di atas menunjukkan bahwa transparansi merupakan prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan tidak diskriminatif dalam tata kelola pemerintah sehingga mampu merujuk pada prinsip *Good Governance* yang diidam-idamkan. Transparansi pengelolaan Keuangan Desa adalah keterbukaan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat berkenan dengan penggunaan, penmanfaatan dan pengalokasi dana desa baik itu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

2.2.2 Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

A. Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut UU No.32 Tahun 2004 pasal 212 ayat (1) jo' Permendagri No. 37 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. APBDes adalah rencana keuangan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan bada permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut (Bambang T. Soemantri 2010:147) APBDes merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa

a. Pendapatan desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa, terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan asli desa (PADes) terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha yaitu hasil BUMDes, Tanah KAS Des.
 - b. Hasil aset yaitu tambatan perahu, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa yaitu hasil pungutan desa.
2. Transfer, terdiri atas jenis:
 - a. Dana desa (DD)
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota dan retribusi daerah
 - c. Alokasi dana desa (ADD)

- d. Bantuan keuangan dari APBD propinsi dan
- e. Bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota.

Bantuan keuangan dari APBD propinsi dan kabupaten atau kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30 %.

- 3. Pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikuti yaitu pemberian berupa uang dari pihak ketiga
 - b. Lain-lain pendapatan desa yang sah, yaitu pendapatan sebagai hasil kerja sama dari pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

b. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah annggaran anggaran belanja Desa di gunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa; dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Belanja desa diklasifiikasikan atas kelompok:

- a. penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa;
- e. belanja tak terduga.

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDes yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa-sisa perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yaitu pelampauan penerimaan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- b. Pencairan dana cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang diizinkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembentukan dana cadangan; dan
- b. Penyertaan modal desa.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada bagian Keuangan Desa (Pasal 90 dan 91) dikatakan bahwa penyelenggaraan Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBN. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Desa dan Bendahara Desa.

B. Pengelolaan keuangan desa

Marry Parker Follet dalam Tinaswasati (2009) mendefenisikan pengelolaan sebagai suatu seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan dan pertanggungjawaban. Apa bila keuangan di kelola dengan bertanggungjawab sesuai prosedur yang ditetapkan maka uang tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sama halnya dengan keuangan Desa yang mana harus dikelola secara bertanggungjawab oleh Pemerintah Desa.

2.2.3. Desa dan Pemerintah Desa

A. Desa

Pada umumnya, desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (H.A.W Widjaja, 2003:3)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ditentukan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pemerintahan Desa

Menurut Soemantri (2011:7-12). Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lain, yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut dalam peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014, pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa itu sendiri, dan penyelenggaraan pemerintah desa didasarkan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberaggaman dan partisipatif. Undang-undang Desa juga memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintah, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan masyarakat. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (KAUR), kepala seksi (KASI) dan kepala dusun (KADUS).

2.3 Kerangka berpikir

Berdasarkan masalah yang diperoleh dari hasil observasi awal yang terjadi di Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini yaitu masalah kurangnya transparansi aparat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, serta ladsan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka berpikir yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan 3(tiga) indeks transparansi menurut Finel dan Lord dalam Djaja (2012:12-13) sebagai pengukur transparansi antara lain:

1. Debat, yaitu mengacu pada pertarungan ide-ide atau gagasan yang disampaikan secara terbuka dari semua kelompok kepentingan agar dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Kontrol, yaitu mengacu pada tingkat kontrol pemerintah atas arus informasi kepada suatu masyarakat tertentu. kontrol dibutuhkan karena tidak semua informasi dipublikasikan oleh pemerintah misalnya berkaitan dengan pengambilan keputusan, kemampuan dan perilaku yang disengaja. Unsur transparansi mencerminkan potensi domestic institusi atau kelompok untuk menyebarkan informasi yang bertentangan dengan posisi resmi pemerintah. Unsur Transparansi adalah penting karena berdampak pada ketersediaan informasi publik yang dapat mempengaruhi pemerintah secara negatif.
3. Pengungkapan atau intensitas publikasi (*disclosure*), yaitu mengacu pada jumlah dan frekuensi dimana pemerintah secara aktif dan sengaja mengumumkan informasi kepada publik. Motivasi publisitas adalah komitmen normatif untuk umum. Kesadaran dan harapan masyarakat bahwa orang diluar pemerintah juga membutuhkan informasi yang akurat tentang kebijakan pemerintah, kemampuan dan niat. 3(Tiga) indeks transparansi digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa besar tingkat transparansi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

Dengan memfokuskan penelitian pada:

- 1) Debat dalam perencanaan, debat dalam pelaksanaan, debat dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- 2) Kontrol dalam perencanaan, kontrol dalam pelaksanaan, kontrol dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
- 3) Intensitas publikasi (*disclosure*) dalam perencanaan, intensitas publikasi (*disclosure*) dalam pelaksanaan, intensitas publikasi (*disclosure*) dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Adapun bagan kerangka berpikir yang peneliti gunakan sebagai acuan dari penelitian ini:

Gambar 1. Kerangka berpikir

